



## KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Jakarta, 11 Juli 2022

Kepada  
Yth. Para Kepala Bagian  
Sekretariat Kota Administrasi  
Jakarta Utara  
di  
Jakarta

### SURAT EDARAN NOMOR e-0011/SE/2022 TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas, dan untuk meningkatkan pelayanan kendaraan dinas operasional, maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan kendaraan dinas sebagai berikut :

1. Kendaraan dinas operasional dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan yang dilakukan oleh pegawai (non eselon)
2. a. Pegawai mengajukan surat permohonan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari penggunaan Kendaraan Dinas Operasional (format terlampir).  
b. Kepala Bagian Umum dan Protokol menindaklanjuti surat permohonan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan kelayakan kendaraan dinas dan pengemudi

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara  
Sekretaris Kota,

  
Abdul Khalit  
NIP. 197703181996031002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

**PERMOHONAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS**  
**OPERASIONAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara :

Nama :

NIP :

Tanggal Penggunaan :

Jam Mulai :

Tanggal Pengembalian :

Jam Kembali :

Keperluan peminjaman :

.....  
.....  
.....

Jakarta, \_\_\_\_\_

Menyetujui,

Atasan Pemohon

Pemohon

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP